



PUTUSAN

Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WIDIA FEBRIALITA binti KI AGUS AMINUDIN;**
Tempat lahir : Talang Padang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Februari 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tamin Gang Sumur Santi Nomor 1 RT 010
RW 000, Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan
Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 24 September 2024

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor PDM-093/TJKAR/06/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widia Febrialita binti Kiagus Saminudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widia Febrialita binti Kiagus Saminudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, serta pidana tambahan berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z Fold 5 berwarna *silver* IMEI 1: 358689980251043, IMEI2: 359625560251944, dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 lembar *printout purchase order* (PO) yang dikeluarkan oleh PT Meta Nusa Perdana Nomor MNP-IC-PO-HSD03/01/24 tanggal 3 Januari 2024 dan;
- Lembar asli rekening koran Mandiri atas nama Sdr. Widia Febrialita binti Kiagus Saminudin dengan nomor rekening 1130018136394, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Widia Febrialita binti Kiagus Saminudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z Fold 5 berwarna *silver* IMEI 1: 358689980251043 IMEI2: 359625560251944, dirampas untuk Negara;
- 3 lembar *printout purchase order* (PO) yang dikeluarkan oleh PT Meta Nusa Perdana Nomor MNP-IC-PO-HSD03/01/24 tanggal 3 Januari 2024 dan;
- Lembar asli rekening koran Mandiri atas nama Sdr. Widia Febrialita binti Kiagus Saminudin dengan nomor rekening 1130018136394, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 164/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk *juncto* Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 169/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk *juncto* Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09.04/SKB/IL&P/25/09/2024 tanggal 25 September 2024 mewakili Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 164/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk *juncto* Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung;

Membaca Memori Banding tanpa tanggal yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 4 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Perkara Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 164/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk *juncto* Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 September 2024 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 164/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk *juncto* Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 September 2024 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanpa

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak ada fakta dan bukti adanya minyak yang asli dan yang palsu;
- Kasus ini tidak bisa dituntut lagi karena barang bukti minyak sudah tidak ada dan sudah ada Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2024/PN Tjk tanggal 28 Mei 2024 dengan pelaku tunggal, dan tidak ada perintah barang bukti perkara sebelumnya akan digunakan untuk perkara Terdakwa;
- Seharusnya pelaku dalam kasus ini adalah pembeli atau tujuan barang dan pemilik barang/sumber BB, yang hingga saat ini dibiarkan tidak tersentuh padahal orangnya jelas ada;
- Tidak ada saksi yang diajukan Penuntut Umum yang berbicara soal minyak, ahli juga tidak dihadirkan, termasuk barang bukti yang diduga sudah dijual kembali sehingga Penuntut Umum tidak sanggup mengajukan barang bukti ke persidangan, termasuk kapal sudah kembali ke orangnya, sehingga tidak memenuhi unsur pembuktian sesuai KUHP;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi" melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena masih terdapat alasan-alasan meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

- Bahwa minyak cong yang di-*bleaching* atas perintah Terdakwa tersebut belum sempat dipasarkan;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati keuntungan dari perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak di bawah umur yang masih memerlukan bimbingan seorang ibu;

Menimbang bahwa dengan demikian pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan banding Penuntut Umum yang meminta agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa disesuaikan dengan surat tuntutan tidaklah beralasan dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai alasan permohonan banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya menyinggung mengenai barang bukti minyak yang sudah tidak ada sehingga tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti tidak dapat dibenarkan karena meskipun dalam perkara *a quo* tidak terdapat barang bukti berupa minyak bukan berarti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan karena Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Turut serta memalsukan bahan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak dan gas bumi” melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Disamping itu, saksi Martimbul Tua Sidabutar alias Timbul (Nakhoda MT TANAYU 1) yang melaksanakan perintah Terdakwa untuk melakukan *bleaching* terhadap minyak cong yang dimuat di Kapal MT TANAYU 1 telah dijatuhi pidana sesuai Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2024/PN Tjk tanggal 28 Mei 2024 dan mengenai minyak cong yang telah di-*bleaching* sebagai barang bukti telah ditentukan statusnya dalam putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 harus diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** dan Terdakwa **Widia Febrialita binti Ki Agus Aminudin** tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 546/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widia Febrialita binti Ki Agus Aminudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z Fold 5 berwarna *silver* IMEI 1: 358689980251043 IMEI2: 359625560251944;Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) lembar *printout purchase order* (PO) yang dikeluarkan oleh PT Meta Nusa Perdana Nomor MNP-IC-PO-HSD03/01/24 tanggal 3 Januari 2024;
 - Lembar asli rekening koran Mandiri atas nama Sdr. Widia Febrialita dengan nomor rekening 1130018136394;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MARULAK PURBA, S.H., M.H. dan Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

D.T.O

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

D.T.O

Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis

D.T.O

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

D.T.O

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi
Tanggal 31 Oktober 2024
Panitera

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT TJK